



P E N E T A P A N
Nomor : 66/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

RETNO SUSANTI, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Rahman Rt. 003 Rw. 002 Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama **MOCHAMAD RUSLI EFENDI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kampung Langai, Belakang SMA 1 Panarukan, Rt. 004 Rw. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo berdasar Surat kuasa khusus tanggal 7 November 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti surat dan bukti Saksi;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 8 November 2024 dibawah Register Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Sit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri R. Soewarno dan Siti Sudiarti;
- Bahwa R. Soewarno telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2008 karena sakit di Rumah Sakit Islam Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 180/431.504.7.4/2008, tertanggal 14 Nopember 2008 atas nama R. Soewarno;
- Bahwa Kematian Fathonah tersebut karena kesibukan Pemohon sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
- Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

- Bahwa pada saat ini data Kependudukan R. Soewarno tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa karena Pemohon telah lewat waktu untuk memohonkan pencatatan kematian pada instansi yang berwenang maka diperlukan untuk dilakukan penetapan pencatatan kematian oleh Pengadilan atas nama R. Soewarno (almarhum);
- Bahwa Akte Kematian tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan Pemohon dalam persyaratan kelengkapan administrasi permohonan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa untuk memperoleh pencatatan kematian atas nama R. Soewarno (almarhum) pada instansi yang berwenang atau penerbitan Akta Kematian atas nama R. Soewarno (almarhum) tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan menjatuhkan putusan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menetapkan R. Soewarno (almarhum) meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2008;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan berdasarkan salinan resmi dari Penetapan ini;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU : Mohon putusan seadil-adilnya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya tersebut dan pada persidangan tanggal 3 Desember 2024 Kuasa Pemohon mengajukan pencabutan permohonan dengan alasan terhadap permohonan tersebut masih akan dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari dari Buku Register Permohonan pada Pengadilan Negeri Situbondo;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Sit;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencoret perkara Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Sit dari Buku Register Permohonan pada Pengadilan Negeri Situbondo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh I Made Muliarta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu Haryono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Haryono, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Sit



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. ATK Perdata	: Rp.75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 2.000,00
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.10.000,00
5. PNBP Relas Panggilan	: Rp.10.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp.10.000,00
7. Redaksi	: Rp.10.000,00
8. <u>Materai</u>	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)